BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia merupakan program pemerintah dalam memajukan bangsa dengan cara membangun dalam segala bidang, misalnya pembangunan dalam bidang ekonomi, social dan budaya sebagaimana tercantum dalam undang-undang. Pembanguna di Indonesia di tujukan untuk mensejahtrakan rakyat Indoneia. Tapi dalam pembangunan ini tidak akan tercapai apabila tidak ada kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembanguanan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonsia, di samping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri, salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Selama ini upaya penegakan hokum belum berjalan efektif, hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, masih banyaknya subjek potensial yang belum dilaporkan atau belum dihitung secara benar oleh wajib pajak, maupun banyaknya utang pajak yang belum dibayar penegakan hokum dapat di lakukan dengan pemeriksaan, pemeriksaan pajak merupakan instreumen untuk menentukan kepatuhan baik formal maupun material yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui system menghitung, menperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat wajib pajak.

Undang – undang No. 7 tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang – undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang – undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang – undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir pada tahun pajak.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan, yang wajib dipotong, disetorkan dan dilaporkan oleh pemberi kerja wajib pajak orang peribadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak Luar Negeri. PPh Pasal 21 merupakan Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang peribadi subjek pajak Dalam Negeri.

Adapun kendala utama yang dihadapi dalam pembayaran pajak adalah masih banyak wajib pajak yang tidak patuh karena sering terjadi keterlambatan pembayaran pajak, akibatnya penerimaan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak Majalaya belum optimal, hal ini menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, hal ini dilakukan sendiri oleh wajib pajak maka hal tersebut memungkinkan wajib pajak untuk tidak patuh yaitu dengan adanya keterlambatan pemenuhan kewajiban perpajakan, berdasarkan hal tersebut jumlah penghasilan wajib pajak menjadi dasar perhitungan PPh pasal 21.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis bermaksud untuk membuat Laporan Praktek Kerja Lapangan yang berjudul : PROSEDUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA KPP PRATAMA BANDUNG MAJALAYA

1.2. Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan dari kerja praktek lapangan ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada KPP PRATAMA BANDUNG MAJALAYA

1.3. Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang diharapkan penulis adalah:

1. Bagi penulis

a. Memperoleh pengalaman secara langsung dalam mempelajari perhitungan PPh pasal 21.
b. Menambah ilmu pengetahuan, khususnya tentang perpajakan.
c. Mengetahui keadaan lingkungan kerja yang sebenarnya sebagai bahan perbandingan bagi pengetahuan teoritis yang didapat diperkuliahan.

2. Bagi perusahaan

a. Ikut menunjang program akademik, serta membantu pemerintah dalam menyiapkan tenaga kerja yang berpengalaman di bidangnya.
b. Sebagai upaya untuk membantu menyiapkan tenaga terampil bagi mahasiswa yang akan terjun ke dunia kerja.
c. Menjalin kerjasama dan saling mengenal antara Instansi kerja dan pendidikan, sehingga bisa dijadikan referensi untuk menyiapkan tenaga kerja yang lebih maju dan kompetitif.

3. **Bagi Pihak Luar**

Penelitian dalam Kuliah Kerja Praktek ini diharapkan menjadi sumber pengetahuan.

1.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek untuk memperoleh data yang dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Majalaya, yang beralamat di Jl. Peta No.7 Bandung.

Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek yang disetujui terhitung dari tanggal 26 Juli 2010 sampai dengan 26 Agustus 2010. Kerja praktek ini dilakukan setiap hari kerja mulai dari pukul 08.00 s.d. 16.00.